



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Lbg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sebagai "**Penggugat**" ;

lawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 26 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan wali nikah Paman Penggugat dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing kabupaten OKI tanggal 22 Nopember 2010;

2.-----

Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Janda dengan Duda;

3.-----

Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Lempuing selama lebih kurang tiga hari, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Perumahan SD Bungin selama lebih kurang lima tahun;

5.-----

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, karena pendapatan Tergugat tidak dibagikan kepada Penggugat sepenuhnya;

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2015 berawal ketika Tergugat menggadaikan motor tanpa izin dari Penggugat, tetapi Tergugat tetap menggadaikan motor tersebut dan mengirimkan sebagian uang gadaian tersebut dikirim ke mantan istri yang pertama dan dikirim juga sama anak mantan istri yang kedua, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa, setelah kejadian tersebut pada bulan Februari 2015 Tergugat pergi ke Ogan Komering Ilir dan pada bulan Juni 2015 Tergugat pulang kembali ke kediaman bersama di Desa Talang Kerinci, akan tetapi hanya 3 hari; Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;

8.-----

Bahwa, karena tidak ada perubahan sikap Tergugat, Penggugat memutuskan untuk minta cerai dari Tergugat dan Tergugat menyetujuinya dengan menandatangani surat cerai pada tanggal 23 November 2015;

9.-----

Bahwa, sejak tanggal 23 November 2015 Tergugat tidak pernah kemabli ke kediaman bersama yang sampai sekarang sedang berlangsung 10 bulan lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa, status Penggugat sebagai PNS di lingkungan Pemda Lebong (guru SD) untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Lebong dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lebong Nomor : 800/52/BKD-2/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

11.-----

Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12.-----

bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Pengggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Lbg tanggal 21 Oktober 2016, 18 Nopember 2016 dan 9 Desember 2016 telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari bupati Lebong (H. Rosjonsyah, S.Ip., M.Si) dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/52/BKD-2/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lempuing kabupaten OKI tanggal 22 Nopember 2010, bukti

(P);

II. Saksi:

1. SAKSI I, di depan persidangan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keluarga dekat Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap terakhir di Kecamatan Bingin Kuning, Lebong dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian menurut Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sepengetahuan saksi sejak lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, oleh karena Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan menyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yang lainnya, karenanya Penggugat melengkapinya dengan sumpah supplatoir;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian telah mendapat izin dari bupati Lebong (H. Rosjonsyah, S.Ip., M.Si) dengan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/52/BKD-2/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lempuing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKI dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing kabupaten OKI tanggal 22 Nopember 2010, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan Tergugat serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena masalah ekonomi. Akibatnya sejak lebih satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Penggugat (SAKSI I) dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih satu tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi dan tidak dapat menghadirkan saksi lainnya, untuk itu Penggugat mengucapkan sumpah suplitoir sebagai tambahan alat buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih satu tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga walaupun Penggugat telah diupayakan untuk tetap rukun dan damai membina rumah tangga oleh para saksi dan majelis hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo majelis hakim "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag sebagai ketua majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H, dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Adi Harja, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

dto



Adi Harja, S.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 75.000,00
4.	Biaya panggilan Tergugat	Rp.600.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>

Jumlah Rp766..000,00

Terbilang (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)